



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan selanjutnya disebut RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan penunjang dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan Kelas D.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
- (4) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan organisasi yang bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (5) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- (6) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat struktural yang berprofesi Dokter/Dokter Gigi, berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian lingkup RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (8) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
- (9) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit

berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.

- (10) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (8) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - d. Seksi Pelayanan Non Klinik dan Penunjang Klinik
 - e. Komite
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tugas pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan di bidang Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Medis umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;

- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang undangan;
- l. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- n. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dapat memberikan pelayanan medis spesialis dasar dan pelayanan medis spesialis penunjang;
- (2) Pelayanan medis spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan Medis spesialis dasar meliputi:
 - a. Pelayanan Spesialis kebidanan dan kandungan;
 - b. Pelayanan Spesialis kesehatan anak;
 - c. Pelayanan Spesialis penyakit dalam; dan
 - d. Pelayanan Spesialis bedah.
- (3) Pelayanan medis spesialis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medis spesialis penunjang meliputi:
 - a. Pelayanan Radiologi;
 - b. Pelayanan Laboratorium.

Pasal 6

Pelayanan medis spesialis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah

sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.

Pasal 7

Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina bawahan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di lingkup RSUD Kelas D.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Direktur dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (5) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut :
- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, mobilisasi dana rumah sakit, pengembangan sumber daya manusia, aset rumah sakit, diklat dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengorganisasian, penyusunan, pelaksanaan serta pelaporan program dan kegiatan RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. penyusunan urusan kepegawaian, umum dan diklat;
 - c. penyusunan perencanaan program dan kegiatan RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - d. pengelolaan keuangan RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan aset-aset RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - f. pengelolaan perpustakaan RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - g. pengelolaan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan langsung kegiatan pelayanan, fasilitas pelayanan dan mengendalikan seluruh kebutuhan medis di RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;

- b. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- c. pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- f. Menyusun tata kerja pelayanan medis yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada semua instalasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, medis, keperawatan dan kebidanan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan barang, perlengkapan rumah tangga, kendaraan dinas, sarana ketertiban, kebersihan dan transportasi RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pelayanan nonklinik dan penunjang klinik
 - b. Penyusunan rencana pemberian pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - d. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - f. menyusun rencana operasional dan program kerja di Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik;
 - g. Menyusun tata kerja pelayanan medis yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada semua instalasi pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan nonklinik dan penunjang klinik;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keenam
Komite

Pasal 11

Komite di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan melakukan penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi;

Bagian Ketujuh Instalasi

Pasal 12

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik, Komite dan Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing;
- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik, Komite dan Instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Direktur, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya;
- (5) Direktur berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas Kesehatan;
- (6) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya;
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, Kepala Seksi Pelayanan Nonklinik dan Penunjang Klinik, Komite dan Instalasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (8) Direktur bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Bupati.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkup RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur merupakan jabatan Eselon IIIb (Jabatan Administrator).
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan jabatan Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
- (5) Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) di lingkup RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 23 Februari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN Hukum	

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 23 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


H. CECEP TRISNAJAYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 Februari 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**



PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH